



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 83 Tahun 2023
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- a. Bahwa Berdasarkan permohonan dari REKOAN JUNAIDI, S.PD Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD ATHALLAH)
- b. Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; IYP
- 6. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKAN : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 420/498/DISDIKBUD/VIII/2023 serta Lampiran-Lampirannya.

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : "PAUD ATHALLAH"
Nomor Induk Berusaha : -
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Program/Layanan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : Desa Pir Napal Jungur Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
Kelurahan / Desa : Pir Napal Jungur
Kecamatan : Lubuk Sandi
Kabupaten : Seluma
Provinsi : Bengkulu
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab Pendidikan : Rekoan Junaidi, S.Pd

KEDUA

: Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

KETIGA

: Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 21 September 2023

KEPALA DPMPTSP

Arhan Aksa, S.Sos
NIP. 196705021988111001

Tembusan disampaikan :

- 1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- 3. Yang Bersangkutan.